

**UPAYA DP3A DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA
(Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NOVRIANSYAH

NIM. 170101037

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**UPAYA DP3A DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA
(Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Hukum Keluarga

Oleh:

NOVRIANSYAH
NIM. 170101037

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk dimunaqasyahkan oleh:


AR - RANIRY

Pembimbing 1



Dr. Hj. Soraya Devi, M.Ag.
NIP: 196701291994032003

Pembimbing 2



Muslem Abdullah, S.Ag., MH.
NIDN: 2011057701

**UPAYA DP3A DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA
(Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Hukum Keluarga

Pada hari/tanggal:

Rabu, 21 desember 2022

27 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hj. Soraya Devi, M.Ag.
NIP: 196701291994032003


Muhammad husnul, S.Sy., M.H.I
NIP: 199006122020121013


Penguji I,

Penguji II,


Dr. Mursyid., S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007


Aulil Amri., MH
NIP: 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Dr. Khamiluzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Novriansyah
NIM : 170101037
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Desember 2022

Yang Menyatakan ,



(Novriansyah)

ABSTRAK

Nama : Novriansyah
NIM : 170101037
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran DP3A Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)
Tanggal munaqasyah : 21 Desember 2022
Tebal skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devi, M. Ag.
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., MH.
Kata kunci : *Peran, Pencegahan, Kekerasan Terhadap Anak.*

Kekerasan yang terjadi pada anak di Provinsi Aceh masih menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat khususnya anak itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh dari DP3A Provinsi Aceh menunjukkan kasus kekerasan anak dalam kurun waktu dari tahun 2019 hingga persemester awal tahun 2021 periode Januari hingga Juli terdata sebanyak 1.929 kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya DP3A dalam mencegah kekerasan anak dalam keluarga, dan bagaimana efektivitas upaya pencegahan DP3A terhadap kekerasan anak. Tujuan penelitian adalah mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan oleh DP3A terhadap kekerasan anak, dan efektif tidaknya peran pencegahan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan *field research* dan *library research*. Hasil analisa peneliti menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan DP3A terhadap kekerasan anak memiliki beberapa pencegahan. *Pertama*, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. *Kedua*, sosialisasi undang-undang perlindungan anak. *Ketiga*, mekanisme komunitas aman. *Keempat*, perlindungan anak terhadap pornografi. *Kelima*, sosialisasi terhadap pola asuh menyimpang terhadap anak. Efektivitas DP3A terhadap kekerasan anak dikatakan masih belum optimal. Terdapat adanya beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala oleh DP3A. *Pertama*, kurang tanggapnya DP3A Kab/Kota dalam penyuluhan permasalahan terhadap kekerasan anak. *Kedua*, responsibilitas masyarakat yang masih kurang terhadap permasalahan anak. *Ketiga*, mayoritas masyarakat takut dan malu untuk mengungkapkan pengaduan ke pihak DP3A. *Keempat*, masih banyak dari sebagian masyarakat beranggapan memukul anak itu adalah hal yang biasa dalam mendidik ana, dan *Kelima*, anggaran yang diperoleh oleh pihak DP3A Provinsi Aceh masih sangat minim terutama untuk perlindungan perempuan dan anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul *“Peran DP3A Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Aceh)”*. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Keberhasilan dalam penulisan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., MA., selaku ketua Prodi Hukum Keluarga, juga kepada Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Pembimbing Akademik, dan juga seluruh dosen dan staf Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu. Serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah

melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.

3. Ibu Dr. Hj. Soraya Devi, M. Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Muslem Abdullah, S.Ag., MH., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ayahanda Ismed Jefri dan Ibunda Rosmaniah, SKM., yang penulis hormati dan sayangi, abang penulis ranjy ramadhani, Ss., Msa., yang mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
5. Fahrul Afrizal, Rizki Akbar, SH., Abdul Haris Rajab, M. Yasid, Liza Juanisyah, Amd., Cut Ana Fitriatun Nisa, Izza Alta Fathia, SH., para sahabat yang telah menyemangati dan menemani setiap waktu dari awal perkuliahan, terimakasih pula kepada teman-teman seperkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 21 Desember 2022

Penulis,

Novriansyah

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | tā' | T | Te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | b | Be | ظ | za | z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | t | Te | ع | 'ain | ' | Koma terbalik (di atas) |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | j | Je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | d | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Žāl | ž | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | M | Em |
| ر | Rā' | r | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | z | Zet | و | Waw | W | We |
| س | Sīn | e | Es | ه | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Šād | š | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ | <i>fathah</i> | a | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ُ | <i>ḍammah</i> | U | U |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama Huruf | Gabungan Huruf | Nama |
|--------|-----------------------|----------------|---------|
| َئِ... | <i>fathah dan yā'</i> | ai | a dan i |
| َؤ... | <i>fathah dan wāw</i> | au | a dan u |

Contoh:

يَذْهَبُ - yaẓhabu
كَيْفَ - kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| َآ... ا... | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ِئِ... | <i>kasrah dan yā'</i> | Ī | i dan garis di atas |
| ُؤ... | <i>ḍammah dan wāw</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raud ah al-aṭfāl
- raud atul aṭfāl ḥ

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - al-birr
الرَّبُّ - rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrāhīm al-khalīl

- Ibrāhīmul-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Penjelasan Istilah | 5 |
| E. Kajian Pustaka | 6 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan | 13 |
| | |
| BAB DUA KONSEP KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN UPAYA PENCEGAHAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN | 15 |
| A. Konsep Kekerasan Terhadap Anak | 15 |
| B. Bentuk dan Faktor Kekerasan Terhadap Anak. | 20 |
| C. Dasar Hukum Larangan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak. | 34 |
| D. Upaya Tangung Jawab Pemerintah dan Negara Terhadap Pencegahan Dalam Peraturan Perundang-Undang | 41 |
| | |
| BAB TIGA UPAYA DP3A DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN YANG TERJADI PADA ANAK | 46 |
| A. Gambaran Profil DP3A. | 46 |
| B. Upaya DP3A Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga. | 51 |
| C. Efektivitas Upaya Pencegahan Terhadap Kekerasan Anak Yang Dilaksanakan DP3A. | 56 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| BAB EMPAT PENUTUP | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |
| LAMPIRAN | 67 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 71 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menganugerahkan kepada manusia dan bagi setiap orang tua untuk diberikan amanah berupa seorang anak yang harus dipertanggung jawabkan dalam segala aspek kehidupannya.¹ Dalam lingkungan kehidupan keluarga, anak menjadi salah satu aspek yang sangat ditunggu dan dinantikan oleh setiap khalayak orang tua. Dalam mendidik dan merawat seorang anak yang belum mumayyiz, orang tua bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan hidup anak dikarenakan mereka masih belum dapat mengerjakan keperluan mereka sendiri. Anak memiliki kecenderungan lebih untuk mengenali apa yang terjadi di sekitarnya dengan melihat dan mencontoh perbuatan dari orang terdekat maupun orang lain, menjadikannya untuk lebih kritis terhadap perilaku yang terjadi di dekatnya.

Dalam Islam orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu ketauhidan kepada Allah Swt yang mengenalkan anak kepada nilai-nilai agama serta ketaatan. Pendidikan anak sangat perlu diperhatikan dan dibimbing sebagai suatu proses tumbuh kembang yang akan menjadikannya kebanggaan bagi orang tua, lingkungan, bangsa dan negara.² Dalam tahap awal anak dianjurkan untuk dididik dan diasuh untuk melatih jasmani dan rohani mereka sesuai ajaran yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits.

¹ Agustin Hanapi. dkk. *Daras Hukum Keluarga* (Banda Aceh: Jami'ah Ar Raniry, 2014), hlm. 96.

² *Ibid*, hlm. 97.

Tidak hanya orang tua, anak juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Islam menjadikan anak sebagai sesuatu yang istimewa dan telah mengatur hak hak anak yang menjadi kewajiban orang tua untuk dipenuhi diantaranya hak untuk hidup, mendapatkan perlindungan, pendidikan yang baik, mendapat perawatan serta mendapatkan kasih sayang.

Kurangnya ilmu dalam mendidik anak di masa awal menjadikannya sebagai suatu hal yang erat kaitannya dengan kekerasan maupun perilaku yang tidak baik seperti memarahi anak dan lain sebagainya. Anak sangat memerlukan orang tua sebagai pendamping serta pemimpinnya di masa sebelum *akil baligh*. Orang tua sebagai pelindung terdekat bagi anak dalam internal keluarga harusnya melindungi anak sebagai prioritasnya dalam memerangi kejahatan dan keburukan yang akan menimpanya. Bahkan tak ayal anak menjadi korban utama oleh orang tua yang sering memukul dan bertindak kasar terhadap anak. Orang tua yang seharusnya mengasihi anak dengan memberikan nafkah, mendidik serta mengayomi anak dengan bijaksana tidak sepatutnya membiarkan sang buah hati menerima perlakuan yang menyakitkan. Kekerasan yang terjadi kepada anak memiliki beberapa faktor salah satunya faktor ekonomi yang memperoleh aspek terbesar dari tahun ke tahun.

Berbicara mengenai tindak kasar ataupun kekerasan, harus dipahami dahulu mengenai makna kekerasan itu sendiri. Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (17) kekerasan yaitu segala bentuk kekerasan fisik, mental dan seksual yang berakibat timbulnya cacat atau luka yang mengenai tubuh dan pikiran.³ Menurut salah satu Staff DP3A Provinsi Aceh kekerasan adalah

³ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

suatu tindakan yang menyebabkan terjadinya luka baik secara fisik maupun secara psikis.⁴ Berdasarkan rekapan data tahunan yang bersumber dari DP3A Provinsi Aceh, yang peneliti dapatkan dalam kurun waktu dari tahun 2019 hingga 2021 awal hingga bulan Juni tercatat peningkatan kasus pelaporan kekerasan terhadap anak sebanyak 1.929 kasus. Dalam ranah keluarga khususnya dalam kekerasan fisik dan psikis pada tahun 2019 dengan jumlah 173 kasus, pada tahun 2020 berjumlah 220 laporan dengan kata lain naik sebanyak 47 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 dalam jangka waktu awal tahun hingga bulan juni saja sudah tercatat sebanyak 135 kasus.⁵

Akibat dari perlakuan kasar tersebut, bahkan anak yang masih dalam usia masa pertumbuhan menjadi lebih tertekan, murung dan tidak dapat menjalani rutinitas seperti biasanya. Tidak heran anak juga mendapatkan perilaku yang sangat tidak menyenangkan dan tidak sepatutnya seperti dibentak, dipukul, mengurung anak di dalam kamar mandi dan lain lain. Juga tak menutup kemungkinan dalam realitasnya masih banyak terjadi kekerasan di dalam keluarga terhadap anak seperti kekerasan fisik, psikis maupun seksual dan lain sebagainya.

Dan disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam membangun relasi antar lembaga dan masyarakat untuk melindungi anak sebagai korban kekerasan yang dialami oleh orang terdekatnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menjadikannya sebagai salah satu dari respon pemerintah yang berwenang untuk menangani dan menanggulangi kekerasan yang terjadi pada anak maupun perempuan di tiap daerah. Dinas Pemberdayaan

⁴Wawancara dengan Isnaniah, Koordinator Perlindungan Khusus Anak, Tanggal 30 September 2021.

⁵Sumber: Diperoleh melalui Tiara Sutari, selaku Sub Koordinator Data Kekerasan Perempuan Dan Anak DP3A Provinsi Aceh.

Perempuan dan Anak (DP3A) Provinsi Aceh dibentuk sebagai perlindungan bagi masyarakat yang mengalami kekerasan khususnya perempuan dan anak. Melihat kepada data yang tercantum di atas, peningkatan terhadap kasus kekerasan masih menjadi momok yang menakutkan bagi anak khususnya keluarga yang dihadapi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh dalam mencegah terjadinya kekerasan pada anak.

Demikian inilah yang menjadikan objek kajian peneliti, keluarga yang sejatinya merupakan pelindung bagi anak, malah menjadi sebuah lingkungan yang sudah tidak aman untuk ditinggali. Keadaan ini pastinya sangat menyayat sisi kemanusiaan kita sebagai anggota keluarga. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas maka peneliti ingin mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Upaya DP3A Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan tersebut maka peneliti membatasi pembahasan tersebut dengan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dalam mencegah kekerasan anak dalam keluarga?
2. Bagaimana Efektivitas Peran Pencegahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap kekerasan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah kekerasan pada anak dalam keluarga.

2. Untuk mengetahui efektivitas upaya Pencegahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap kekerasan Anak.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah sangat diperlukan untuk dikemukakan agar membatasi ruang lingkup kajian serta menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami pembahasan istilah yang terdapat pada skripsi peneliti nantinya, adapun istilah istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. DP3A

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah suatu lembaga yang dibawah langsung oleh pemerintahan untuk meminimalisir kekerasan demi kekerasan yang terjadi pada perempuan maupun anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat berperan penting bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di luar ruang lingkup maupun dalam ruang lingkup keluarga.

2. Upaya Pencegahan

Upaya dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha yang dilakukan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

Pencegahan atau mencegah atau cegah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki artian mengikhtiarkan agar jangan terjadi. Kata Pencegahan termasuk kedalam jenis verbal atau kata kerja yang memiliki beberapa kata seperti menahan sesuatu, melarang, dan merintanginya sehingga mencegah dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, maupun pengalaman.

3. Kekerasan Terhadap Anak

Merujuk pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (17) memberikan pengertian mengenai kekerasan. Yaitu semua bentuk kekerasan fisik, mental dan seksual yang mengakibatkan timbulnya kecacatan atau luka yang mengenai tubuh maupun pikiran. Dapat dipahami bahwa kekerasan dapat dilakukan baik secara lisan maupun tindakan yang dapat menyakiti seseorang secara fisik.

Dalam Islam anak merupakan seorang yang masih belum mencapai *baligh* atau seseorang yang belum mendapatkan mimpi basah bagi laki laki dan belum mendapatkan haid bagi perempuan. Sedangkan dalam hukum Indonesia pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada di dalam kandungan.

4. Keluarga

Keluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat baik dari suami, istri, anak atau keluarga yang sedarah yang mengharuskan dirinya untuk menyayangi dan mengayomi anak dengan penuh kasih sayang hingga ia dinyatakan dewasa oleh hukum, hal ini selaras dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (11).

E. Kajian Pustaka

Setelah melalui beberapa penelitian mengenai judul peneliti dapat menyimpulkan bahwa judul tersebut belum pernah dibahas oleh orang lain, dan sangat menarik untuk ditindak lanjuti. Adapun beberapa judul artikel maupun skripsi yang berkaitan dengan judul proposal skripsi ini.

Skripsi Alfalisi (2014) Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, berjudul Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh). Skripsi ini membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada skripsi ini mengangkat permasalahan seberapa efektifnya program kerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh serta bagaimana prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁶

Skripsi Riska Fajrina (2015) Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga yang berjudul Efektivitas Lembaga Penampungan Anak Dalam Melindungi Anak Terlantar Menurut Hukum Islam (Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat). Skripsi membahas mengenai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu aturan yang berlaku di Indonesia untuk memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak anak-anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT yang merupakan mutiara keluarga yang harus dilindungi dan dijaga hak-haknya. Ketika orang tua tidak mampu melindungi anak, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap anak melalui lembaga perlindungan anak.⁷

⁶Alfalisi, *Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)*. (Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry 2014).

⁷Riska Fajrina, *Efektivitas Lembaga Penampungan Anak Dalam Melindungi Anak Terlantar Menurut Hukum Islam (Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat)*. (Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry 2015).

Skripsi Mutia Rahmi (2016) Mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi terhadap putusan nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna). Yang membahas mengenai putusnya suatu perkawinan bisa disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri ke Mahkamah Syariah. Ada Kalanya suami istri di dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, salah satu sebabnya suami melakukan KDRT terhadap istri. Dalam perkara nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat.⁸

Skripsi Cut Yumira Mahasiswa UIN Ar-raniry Banda Aceh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Bimbingan Konseling (2015). Yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologi Anak di Kota Subulussalam. Skripsi ini membahas mengenai Kekerasan terhadap anak menjadi permasalahan yang memprihatinkan di tengah tengah masyarakat. Kekerasan terhadap anak tidak hanya dalam bentuk fisik saja, namun bisa juga terjadi dalam bentuk kekerasan ekonomi, seksual dan psikologis. Salah satu lembaga yang menangani kasus kasus kekerasan psikologis adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kota Subulussalam.⁹

⁸Mutia Rahmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi terhadap putusan nomor 236/Pdt.G/2019/MSBna)*. (Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry 2016).

⁹Cut Yumira, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologi Anak di Kota Subulussalam*. (Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry 2015).

Skripsi Nabilah Sakinah Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Prodi Hukum Keluarga (2017) *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19*. Pandemi covid-19 menimbulkan berbagai dampak terhadap tatanan kehidupan di masyarakat, akibatnya terjadi berbagai krisis di semua bidang yang secara tidak langsung akan berdampak terhadap kondisi psikis dan kesehatan mental keluarga dalam menghadapi tantangan baru akibat fenomena pandemi covid-19. Keadaan mental dan finansial yang tidak stabil akan memancing seseorang untuk melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sebagai instansi pemerintah daerah yang bertugas dalam pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak memiliki peran penting untuk menjawab problematika tersebut.¹⁰

Skripsi Putri Asyraf Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Hukum Pidana Islam (2014), dengan judul *Implementasi Hak Anak Korban Kekerasan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak (studi kasus Pengadilan Negeri Jantho)*. Judul ini membahas tentang kekerasan terhadap anak yang akhir-akhir ini semakin marak, baik kekerasan fisik, maupun psikis. Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan jaminan perlindungan hak, baik bagi anak yang berkonflik dengan

¹⁰Nabilah Sakinah, *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19*. (Malang: Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim 2017).

hukum maupun anak yang menjadi korban dan saksi tindak pidana, hal ini telah diatur dalam Undang Undang.¹¹

Jurnal Lianny Solihin, Jurnal Pendidikan Penabur (2004) yang berjudul Tindakan kekerasan pada anak dalam keluarga, jurnal ini membahas tentang melonjaknya kasus kekerasan anak pada tahun 2002 yang menimpa anak-anak pada rentang usia 3-6 tahun. Sebanyak 80% kekerasan yang menimpa anak-anak dilakukan oleh orang tua mereka, 10% terjadi di lingkungan pendidikan, dan sisanya orang-orang yang tak dikenal. Setiap bulan terdapat 30 kasus yang diadukan kepada lembaga konseling Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. 60% korban kekerasan ringan, berupa verbal atau caci maki, sedangkan sisanya mengalami kekerasan fisik hingga seksual.¹²

Jurnal Masyhurah, jurnal ilmu administrasi negara (2021) Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang, membahas Anak rentan menjadi korban kekerasan baik di negara berkembang maupun negara maju. Berbagai regulasi dibuat untuk menyudahi tindak kekerasan terhadap anak. Pemerintah Kota Semarang berupaya melindungi anak dari kekerasan melalui Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 dan membentuk lembaga pengelenggara perlindungan anak melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 05 Tahun 2018. Penyelenggaraan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan di Kota Semarang melibatkan banyak stakeholder. Penelitian ini menganalisa peran stakeholder dan mengetahui faktor penghambat peran stakeholder. Metode yang

¹¹Putri Asyraf, *Implementasi Hak Anak Korban Kekerasan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak (studi kasus Pengadilan Negeri Jantho)*. (Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry 2014).

¹²Lianny Solihin, *Tindakan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga*. Jurnal Pendidikan Penabur - No. 03/Th.III/Desember 2004.

digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan sebagai policy creator, implementor, koordinator, fasilitator, dan akselerator. PPT SERUNI, PPT Kecamatan, dan Pos JPPA berperan sebagai implementor, koordinator, fasilitator, dan akselerator. OPD, Rumah Duta Revolusi Mental, rumah sakit, akademisi, dan Bhabinkamtibmas berperan sebagai fasilitator dan akselerator perlindungan anak dan reintegrasi sosial. Faktor penghambat reintegrasi sosial kasus kekerasan pada anak antara lain kultur masyarakat yang mendiskriminasi korban, anggaran reintegrasi yang terbatas, trauma dalam diri korban yang menyebabkan korban enggan kembali bersekolah atau kembali ke panti sosial serta regulasi yang mengatur reintegrasi sosial masih lemah.

Jurnal M. Yusuf, Jurnal Al-Bayan (2014) berjudul Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak, membahas Tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan dan pendidikan anak, rumah tangga yang sehat bersih dan teratur serta diliputi rasa damai aman dan tentram serta rukun antara satu dengan lainnya akan mewujudkan keluarga yang bahagia yang hidup dalam masyarakat dengan melahirkan anak-anak yang terdidik dan mempunyai harapan yang cerah dimasa yang akan datang. Hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan pendidikan si anak, hubungan yang serasi penuh pengertian dan kasih sayang akan membawa kepada pribadi si anak.

Jurnal Rabiah Al Adawiyah, Jurnal Keamanan Nasional (2015), berjudul Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, membahas Kekerasan terhadap anak sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak atau child abuse. Semua tindakan kekerasan kepada

anakanak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya. Jika hal ini terjadi, maka akan menjadi rantai dan budaya kekerasan. Jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pelaku kekerasan terhadap anak justru adalah orang yang diharapkan oleh sang anak untuk mendapatkan perlindungan, orang yang mereka patut dipercaya, seperti orangtua atau kerabat anak, pengasuh, orang di sekitar tempat tinggal anak, dan guru.

Jurnal Warih Anjari, jurnal Widya Yustisia (2014), berjudul Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan membahas fenomena kekerasan di lihat dari perspektif sistem hukum di Indonesia, (2) menganalisis penyebab kekerasan dengan pendekatan antropologi, sosiologi dan Psikologi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dengan pendekatan secara deskriptif, eksploratif dan data dianalisis secara kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa: (1) kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Dalam sistem hukum Indonesia, kekerasan dapat dijatuhi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan di luar KUHP (Tindak Pidana Khusus).

Jurnal Taisja Limbat, jurnal Lex Crimen (2014), berjudul Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membahas bagaimana substansi dari larangan penggunaan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan bagaimana kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua dengan tujuan untuk mendisiplinkan atau mendidik masih dapat dibenarkan di bawah Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis

normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Substansi larangan penggunaan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004 adalah memberikan perlindungan yang bersifat komprehensif (menyeluruh) dan tegas terhadap anak dalam rumah tangga. 2. Walaupun dalam UU No.23 Tahun 2004 diadakan larangan penggunaan kekerasan, di antaranya kekerasan fisik, oleh orangtua terhadap anak, tetapi dalam undang-undang ini tidak secara eksplisit (tersurat) dilarang pemberian hukuman fisik oleh orangtua terhadap anak dengan tujuan untuk mendisiplinkan/ mendidik.

Skripsi Sukma Nita Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi prodi Hukum Pidana Islam (2021) yang berjudul *Penyelesaian Kasus Pemerkosaan Anak Dibawah Umur (studi kasus DP3A Sarolangun)* membahas tentang penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur di Kabupaten Sarolangun yang disebabkan oleh Rendahnya Pendidikan, lingkungan, kurangnya iman, teknologi, kelainan seksual, Alkohol dan situasi. Tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di masyarakat termasuk perbuatan yang tidak dapat diterima akal sehat dan termasuk dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan merampas kehormatan orang lain. Perbuatan tersebut sebagai tanda kerusakan mental dan moral manusia.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam menyusun sebuah penelitian ilmiah dan diperlukan data data yang relevan untuk mendukung terciptanya suatu karya ilmiah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Dalam skripsi ini, objek yang

¹³Sukmanita, *Penyelesaian Kasus Pemerkosaan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Dp3a Sarolangun)*. (Jambi: Sarjana Uin Sulthan Thaha Saifuddin 2021).

menjadi tujuan utama ialah untuk meneliti peran pencegahan kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdapat dua bentuk, yaitu penelitian lapangan dan juga menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan pencegahan kekerasan yang di khususkan terhadap anak oleh keluarga yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Penelitian lapangan ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Melalui dua cara ini peneliti berusaha untuk memuat informasi secara akurat. Penelitian kepustakaan digunakan dan diperlukan untuk meneliti permasalahan yang terjadi pada masyarakat dengan konsep dan teori yang terdapat pada beberapa sumber buku yang berkaitan dengan permasalahan.

Dalam penelitian ini penulis akan mengalisis fenomena yang terjadi di lapangan dalam peningkatan terjadinya kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh dan mengkhususkan kepada pencegahan yang dilakukan oleh DP3A Provinsi Aceh.

2. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah pengumpulan data lapangan dengan sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:¹⁴

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 181.

- a. Sumber data primer, diperoleh langsung melalui sumbernya, observasi lapangan yaitu sesi wawancara langsung dengan Koordinator lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh bidang Kekerasan Anak.
- b. Sumber data sekunder, sumber data ini diperoleh melalui berbagai macam rujukan berupa dokumen resmi, skripsi, jurnal, buku, qanun dan perundang undangan lainnya yang terkait dengan penulis seperti Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

- a. Wawancara interview

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan bertatap muka langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian kepada beberapa responden. Bentuk wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur, dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan mengadakan pendalaman pertanyaan untuk menggali keterangan lebih lanjut tentang permasalahan penelitian.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan, dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 106.

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁶ Data ini diperlukan sebagai pelengkap hasil keterangan wawancara dan bentuk keaslian karya tulis peneliti.

4. Analisis Data

Data yang penulis peroleh secara empiris melalui observasi di lapangan terkait dengan Peran DP3A Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dengan melihat beberapa teori dan regulasi hukum terkait kedudukan DP3A, dimana penulis menjabarkan data yang didapat dari hasil penelitian dengan pendekatan bersifat kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. dimana permasalahan tersebut bersumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi Revisi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Dalam memenuhi gambaran penelitian skripsi ini secara keseluruhan tentang pembahasan proposal skripsi ini, maka penulis menyusun pembahasan dalam 4 (empat) bab, yaitu:


¹⁶Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian*, (Jakarta: PT Pustaka Setia, 2002), hlm. 206.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan paparan teori tentang kekerasan anak yang berisi konsep kekerasan terhadap anak dan upaya pencegahan kekerasan pada anak dalam hukum dan perundang-undangan.

Bab tiga, merupakan paparan hasil survey peneliti mengenai Peran DP3A Dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Pada bab ini juga dikemukakan mengenai profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh dalam mencegah kekerasan terhadap anak, serta sudah optimal atau tidaknya peran yang dilaksanakan oleh DP3A Provinsi Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap masalah yang dikemukakan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran dan kritikan yang dianggap penting dan perlu untuk menambah pengamatan dimasa yang akan datang.



BAB DUA

KONSEP KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN UPAYA PENCEGAHAN DALAM PERUNDANG- UNDANGAN

A. Konsep Kekerasan Terhadap Anak

Secara bahasa kata kekerasan berdasar dari kata keras yang memiliki beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, kata keras menunjukkan kepada kata sifat yang memiliki arti yaitu padat kuat dan tidak mudah berubah, sangat kuat, tidak mengenal belas kasihan, tidak lemah lembut, bersifat mengharuskan. Sedangkan kata kekerasan bersumber dari bentuk kata lain dari kata keras memiliki arti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau hingga menyebabkan luka fisik.¹⁷

Perbuatan kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap dan berbagai struktur atau sistem yang terjadi antara dua pihak yang berbeda dan menyebabkan kerusakan secara fisik dan mental, sosial ataupun lingkungan serta menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. Kekerasan didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang memiliki potensial dan aktual. Pada satu pihak manusia memiliki potensi yang ada dalam dirinya dan di lain pihak potensi menuntut untuk diaktualkan yaitu dengan merealisasikan dan mengembangkan diri dan dunianya dengan nilai nilai yang dipegangnya. Maksud aktual disini ialah kegiatan, aktivitas yang

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 676.

bersifat transparan seperti berfikir, termenung serta aktivitas psikologis dan mental lainnya.¹⁸

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (kedepannya akan disingkat menjadi UUPA), pada Pasal 1 ayat (15) huruf (a) menyatakan bahwa kekerasan ialah :

“Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental.

Mengutip dari jurnal “fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan”, menyatakan bahwa definisi kekerasan ialah berupa segala jenis perilaku ilegal yang mengancam atau yang mengakibatkan kerusakan, kehancuran harta benda, cedera maupun kematian individu. Sedangkan pada penelitian John Hagan sebagaimana dikutip oleh Warih Anjari mengemukakan, kekerasan atau *la violencia* (Columbia) merupakan bentuk dari tindakan seseorang terhadap pihak lainnya yang berakibat pada timbulnya rasa sakit baik fisik maupun psikis.¹⁹ Hal ini

¹⁸ Rusli Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Konflik Dan Kekerasan Solusi Syariah Islam*, Cet 1, (Banda Aceh: Dinas Syariah Islam, 2014), hlm.7.

¹⁹ Warih Anjari, Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan, *E-Jurnal Widya Yustisia*, Vol.1 No.1. April 2014, hlm. 43.

sejalan dengan bunyi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (17) yang menyatakan :

“Kekerasan adalah bentuk segala kekerasan fisik, mental dan seksual yang berakibat timbulnya cacat atau luka yang mengenai tubuh dan pikiran.”

Dalam Undang Undang Nomor 23 Pasal 2 ayat (1) Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Menurut ahli kriminologi, kata “kekerasan” perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan merupakan suatu tindak kejahatan. Kata kekerasan, tidak jauh berbeda dengan kata “*violence*” yang diartikan sebagai suatu serangan atau kontak terhadap fisik maupun integritas mental *psychological* seseorang. Sementara kata kekerasan di indonesia pada umumnya masih banyak dipahami sebagai serangan fisik saja, bila pengertian *violence* dan kekerasan itu sama maka kekerasan disini dapat merujuk kepada kekerasan fisik maupun psikis.²⁰

Anak dalam aspek bahasa memiliki arti generasi kedua atau keturunan pertama atau manusia yang masih kecil.²¹ Anak memiliki

²⁰Muhammad Anis, *Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)*, Al-Qadau, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018, hlm. 135.

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat...*, hlm. 55.

rangka berfikir yang sangat luas dalam usianya yang masih dalam masa pertumbuhan, dalam perkembangannya di usia dini masih sangat dibutuhkan pengawasan dan pola asuh serta pendidikan yang layak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik untuk menjamin tumbuh kembang anak. Hal ini sejalan dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Pasal 7 ayat (2) dan (3).²²

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Begitu juga yang tertera dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan hal serupa. Sedangkan pada Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa anak adalah yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2), menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dan penjelasan yang serupa juga dimuat dalam KUHPerdara Pasal 330 yaitu orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu kawin.

Pada konteks sosiologis Anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah Swt yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat

²²Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.²³

Orang tua memiliki perspektif yang cukup luas terhadap anak dan arti penting bagi anak ialah sebagai rahmat Allah, sebagai amanah Allah, sebagai penguji iman, sebagai media beramal, sebagai bekal di akhirat, sebagai unsur kebahagiaan, sebagai tempat bergantung dihari tua, sebagai penyambung cita-cita, dan sebagai makhluk yang harus di didik.²⁴ Anak adalah generasi penerus bangsa, anak merupakan investasi keluarga, apapun kondisinya anak memerlukan perhatian yang sama seperti anak lain, banyak cinta dan kasih sayang. Anak kecil perlu digendong, diajak bermain, dipeluk, diberi makan, diberi pendidikan, dan diberikan pengayoman. Jika tidak mendapatkan pengasuhan serta perlindungan yang baik selama masa tumbuh kembangnya, maka anak tidak dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal sehingga lahirlah penerus bangsa yang cacat baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun spritual.

Memahami hakikat anak dalam perspektif fase perkembangan dan pola pembinaannya merupakan hal penting dalam upaya melahirkan generasi yang sukses di dunia dan akhirat. Sayangnya, konsep yang diterapkan dalam perkembangan dan pembinaan anak selama ini masih berkaca pada dunia barat, dimana seharusnya alangkah lebih baik anak di ajarkan dan didasarkan pada konsep nilai-nilai Islam.²⁵

²³Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm. 252.

²⁴M. Yusuf, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak, *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 20, No.29, Januari-Juni 2014, hlm. 36.

²⁵Moh Faishol Khusni, Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 2. No. 2. Desember 2018, hlm. 362.

B. Bentuk dan Faktor Kekerasan Terhadap Anak

Dalam pembahasan kekerasan terhadap anak ada beberapa bentuk dan faktor kekerasan yang terjadi kepada anak. Banyak pola asuh secara sadar atau tidak menempatkan orang dewasa terutama orang tua sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Menurut Thathit Manon Andini yang mengutip dari Terry E. Lawson, seorang psikiater internasional merumuskan definisi *Child Abuse* secara umum yang menyatakan bahwa ada empat macam bentuk kekerasan anak yang biasanya diawali dari pengabaian hingga terjadinya pemerkosaan dan pembunuhan, antara lain sebagai berikut :²⁶

a. Kekerasan secara fisik (*Physical abuse*)

Kekerasan fisik menurut bahasa ialah tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh (tangan ataupun kaki) atau dengan alat-alat lainnya.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT pada Pasal 6, kekerasan fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan secara fisik, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung memukul dan menghardik anak, sejatinya anak memerlukan kasih dan sayang yang dibutuhkan untuk mendukung tumbuh kembangnya. Segala bentuk penyiksaan fisik terjadi ketika frustrasi, atau marah, kemudian melakukan tindakan-tindakan agresif secara fisik, dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan, menyulut dengan rokok, membakar dan tindakan-

²⁶Thathit Manon Andini, dkk. Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang, *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2 No. 1, Februari 2019, hlm. 15.

²⁷B. Rudi Harnoko, Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Muwazah*, Vol. 2, No. 1, Juli 2010, hlm. 184.

tindakan lain yang membahayakan anak. Orang tua sering kali melakukan kekerasan pada anak ketika berada dalam kondisi sedang tertekan, tak jarang pula anak menjadi objek pelampiasan bagi orang tua dalam mengeluarkan beban yang dideritanya.

Efek yang ditimbulkan dari penyiksaan fisik yang berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas fisik maupun psikis, anak menjadi menarik diri, merasa tidak aman, sukar percaya kepada orang lain, berperilaku buruk, dan lain-lain. Jika kejadian ini berulang maka proses perbaikannya membutuhkan waktu yang lama.

b. Kekerasan psikis (*psycologi abuse*)

Secara bahasa kekerasan psikis ialah kekerasan yang di mana dilakukan untuk melukai mental atau jiwa seseorang, sehingga bisa menyebabkan seseorang menderita gangguan jiwa.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Pasal 7 menyatakan kekerasan psikis ialah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. *Emotional abuse* atau kekerasan psikis/emosional terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak mengetahui anaknya meminta perhatian namun mengabaikan anak tersebut seperti membiarkan anak kelaparan serta sakit, juga mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Kekerasan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan orang lain. Jika pola ini terus berulang maka akan mengganggu tumbuh kembang anak

sehingga tumbuh dalam kecemasan, rasa tidak aman, percaya diri yang rendah serta perkembangan yang lambat.

Kekerasan psikis ini dapat berupa penolakan, tidak diperhatikan, mengancam anak, mengisolasi atau mengurung anak yang ingin bermain bersama teman, dan membiarkan anak dalam melakukan tindakan salah. Anak yang merupakan makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya dikarenakan anak terlahir dengan segala kelemahan maka jika tidak ada bantuan dari orang lain maka anak tersebut tidak dapat mencapai pada taraf manusia yang normal, anak juga mempunyai pikiran, perasaan dan kehendak sendiri.²⁸ Dengan perlakuan yang tidak adil tersebut dapat menimbulkan efek samping terhadap anak untuk mengingat semua kekerasan emosional yang terjadi secara konsisten.

c. Kekerasan secara verbal (*verbal abuse*)

Kekerasan verbal atau yang lebih dikenal dengan “*bulying*” ialah tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang baik melalui kata-kata (ucapan yang menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, maupun ancaman) yang menekan emosi seseorang. Dalam undang-undang tidak disebutkan secara jelas mengenai kekerasan verbal atau “*bulying*”, akan tetapi menurut UUPA Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (15a), *bulying* dikategorikan sebagai kekerasan dimana pada setiap perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran termasuk ancaman untuk

²⁸Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia, Ajudikasi: *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019. hlm. 43.

melakukan perbuatan, pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan verbal terjadi ketika pelaku melakukan atau menggunakan perkataan kasar yang ditekankan pada anak ataupun pada korban tanpa menyentuh fisiknya secara langsung yang dapat mengakibatkan rasa ketakutan bagi anak. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak, dikarenakan tingkat pendidikan orang tua memiliki hubungan dengan bentuk kekerasan dalam lingkungan berkeluarga.²⁹

Perilaku verbal biasanya melakukan perilaku berupa pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan *mental abuse*, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambing hitamkan.

d. Kekerasan seksual (*sexual abuse*)

Sexual abuse atau kekerasan seksual, ialah suatu tindakan yang berupa pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa baik melalui kata, sentuhan, media dan lain-lainnya. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Pasal 8 huruf (a), kekerasan seksual ialah suatu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut seperti suami, istri, anak, dan pekerja rumah tangga).

²⁹Devi Risma, Dkk. Hubungan Tingkat Pendidikan Orang Tua Dengan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak, *Educhild* Vol. 7 No. 2 Tahun 2018, hlm. 116.

Pada UUPA Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 juga dirincikan bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang lebih ditujukan secara menyeluruh seperti diuraikan pada Pasal 13 ayat (1) sebagaimana berikut:

1) Diskriminasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara, berdasarkan golongan, suku, warna kulit, ekonomi, agama, dan jenis kelamin.³⁰ Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa diskriminasi merupakan perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan mental anak. Istilah diskriminasi berasal dari bahasa Inggris, *discrimination* yang digunakan pertama kali pada abad ke-17. Akar kata diskriminasi berasal dari bahasa latin yaitu *discriminant*. Serapan kata ini menjelaskan tentang pelaku yang menyudutkan korban minoritas, dengan perlakuan yang berbeda.

Diskriminasi sering dijumpai di dalam lingkungan masyarakat, karena kecenderungan untuk membeda-bedakan. Diskriminasi masih sering terjadi di berbagai negara, disebabkan oleh budaya, kebangsaan, warna kulit, golongan, suku, jenis kelamin, dan agama. Umumnya, diskriminasi

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat...*, hlm. 334.

terjadi karena kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas. Suatu kelompok yang memiliki kuasa ini dapat bertindak semena-mena pada kelompok minoritas yang berbeda. Dalam konteks anak-anak diskriminasi menjadi dampak yang sangat berefek kepada psikis/mental anak yang membuat mereka takut untuk melakukan kontak sosial dengan orang lain yang dapat menimbulkan efek trauma mendalam bagi anak.

2) Eksploitasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian eksploitasi merupakan pengusahaan, pemerasan, pendayagunaan atau pemanfaatan untuk kepentingan diri sendiri atas orang lain.³¹ Dalam UUPA Pasal 13 ayat (1) huruf (b), eksploitasi merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Eksploitasi pada anak merupakan sikap diskriminatif atau tindakan kesewenang-wenangan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh para orang tua ataupun masyarakat yang berada dilingkungan hidup anak yang memaksa sang anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi dan sosial tanpa memperdulikan hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosial mereka.³²

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat...*, hlm. 359.

³²Meivy R. Tumengkol, Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Jurnal Holistik*, Tahun IX No. 17 / Januari Juni 2016, hlm. 4.

3) Penelantaran anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penelantaran merupakan asal kata dari terlantar yaitu tidak terpelihara, serba tidak berkecukupan, tidak terurus. Dan dijelaskan dalam kata menelantarkan yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar sedangkan dalam kata penelantaran yaitu suatu proses, cara dan perbuatan menelantarkan³³. Pada Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) huruf (c) menyatakan perilaku penelantaran merupakan tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban yang diberikan untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana semestinya.

Tindak pidana pengabaian hak anak oleh orang tua termasuk dalam bagian kekerasan terhadap anak sebab hal tersebut merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang sifatnya berkenaan dengan masyarakat. Penelantaran anak kerap sekali terjadi dalam keluarga yang mana dilakukan oleh orang tua sendiri.³⁴ Pada kenyataannya penelantaran anak bukan dikarenakan ia sudah tidak memiliki orang tua, melainkan seperti yang disebutkan dalam UUPA pada Pasal 1 ayat (6) bahwa anak terlantar itu ialah:

“Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik secara fisik maupun mental, spiritual, dan sosial”.

³³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat...*, hlm. 1425.

³⁴Septiani Kumala Dewi, *Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian Di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara)*. (Sumatra Utara: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021), hlm. 3.

Penelantaran anak bukan menjadi persoalan baru dalam kalangan masyarakat, karena kurangnya kepedulian masyarakat, pemerintah dan berbagai kalangan lainnya maka kasus ini terlihat diacuhkan begitu saja. Disinilah peran pemerintah dan pekerja sosial dibutuhkan, karena kebanyakan dari anak telantar berasal dari keluarga yang kurang mampu, maka yang dibutuhkan adalah program penguatan keluarga (*family strengthening program*) untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga, salah satunya dengan melalui pemberian modal usaha.³⁵ Program penguatan keluarga yang dilakukan melalui pendampingan dan pengawasan yang ketat dan terukur oleh pekerja sosial. Namun, dibutuhkan kesadaran kepada berbagai kalangan untuk dapat mengedepankan pendekatan yang berbasis keluarga daripada sekedar meningkatkan jumlah lembaga panti asuhan.

4) Kekejaman atau penganiayaan

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “*batiniah*”. Penganiayaan adalah perbuatan pidana (tindak pidana), yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi tubuh korban. Dalam UUPA pada Pasal 13 ayat (1) huruf (d) perilaku kejam yaitu tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada

³⁵Mohammad Teja, Pelindungan Terhadap Anak Telantar Di Panti Asuhan. *Kesejahteraan Sosial*. Vol. VI, No. 05/I/P3DI/Maret/2014, hlm. 11.

anak. sedangkan penganiayaan ialah perbuatan yang melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Dalam Pasal 76 C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Namun dalam prakteknya tidak demikian, masih banyak anak yang seharusnya di lindungi malah selalu dijadikan sebagai pelampiasan emosional oleh orang dewasa yang dijadikan incaran utama oleh pelaku kejahatan karena pada umumnya orang dewasa beranggapan bahwa anak itu termasuk golongan kaum yang lemah. Ini pula salah satu penyebab seorang anak yang tidak bisa mengekspresikan dirinya disebabkan oleh faktor kekerasan yang dirasakan pada masa kanak-kanak.

5) Ketidakadilan

Kata ketidakadilan berasal dari kata “tidak adil”, dalam artian adanya suatu tindakan berupa pilih kasih antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam konteks keluarga, anak juga dapat mengalami hal ketidakadilan tersebut. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) huruf (e) Perilaku ketidakadilan merupakan tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Ketidakadilan adalah masalah yang sering kita temui dalam konflik keluarga. Baik antara pasangan suami istri, orang tua dengan anak, perilaku tidak

adil atau pilih kasih terhadap anak juga memberikan dampak terhadap mental.

Dalam keluarga tak jarang terdapat ketidakadilan terhadap anak, yaitu seperti orang tua lebih sayang kepada anak perempuan maupun sebaliknya orang tua lebih memberikan kasih sayangnya kepada anak lelakinya. Dalam keluarga juga tak jarang didapati “anak emas” atau anak kesayangan bagi orang tua yang lebih diandalkan, anak yang lebih pintar disekolah dan sering mendapatkan ranking disekolah mendapatkan perhatian lebih dari keluarga, sedangkan anak yang biasa saja tidak terlalu mendapatkan perhatian dari orang tua karena tidak terdapat hal yang menonjol dalam dirinya.

Anak seharusnya mendapatkan kasih sayang yang setara diantara mereka, baik itu laki laki maupun perempuan. Kesetaraan gender merupakan suatu norma yang seharusnya dijunjung tinggi oleh masyarakat dengan mengacu pada ajaran agama yang dianut masing-masing. Seperti halnya didalam agama Islam, melalui kedua sumbernya Al Qur'an dan Sunnah, menetapkan posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dengan posisi dan kedudukan laki-laki.

Dalam prakteknya, tujuan kesetaraan gender ialah agar tiap orang diperlakukan dengan perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya di tempat kerja namun juga pada tempat tertentu lainnya. Kesetaraan gender memberikan kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki

agar sebanding mendapatkan hak-hak mereka sebagai manusia.³⁶

6) Perlakuan salah lainnya

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 13 ayat (1) huruf (f) perilaku salah lainnya dikategorikan pada tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Unsur-unsur perlakuan salah terhadap anak dimasukkan dalam kategori pelecehan seksual pada anak yang digolongkan sebagai perbuatan tidak senonoh. Tentu saja pasal ini mengulang pada apa yang didefinisikan oleh Pasal 293 KUHP tentang Pencabulan Pada Anak.

Putri asyraf dalam penelitiannya membagi kekerasan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu sebagai berikut:

- 1) Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi di dalam lingkup keluarga inti (*nuclear family*). Motif kekerasan biasanya didasarkan pada karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, atau kekerasan tuan rumah terhadap pembantu, dan pengaruh faktor yang sifatnya temporal, seperti kelelahan, stres akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan sebagainya. Meskipun tidak jarang kekerasan domestik menjadi faktor penyebab terjadinya kriminalitas.
- 2) Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan motif

³⁶Bunga Febriyanti Abidin, Dkk., *Ketidakadilan Kesetaraan Gender Yang Membudaya*. (Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 2018), hlm. 2.

kepentingannya murni kriminal. Contohnya pencurian, pemerkosaan dan kasus pembunuhan.

- 3) Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan komunitas orang atau kelompok yang lebih luas, motif kepentingannya relatif lebih besar berupa kepentingan untuk menegakkan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural.³⁷

Dalam melakukan tindak kekerasan dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang menjadikan anak sebagai objek terjadinya kekerasan. Menurut Isnaniah selaku Koordinator Perlindungan Khusus Anak DP3A Provinsi Aceh, setelah ditinjau melalui laporan yang diajukan kepada pihak DP3A mengenai kekerasan yang terjadi pada anak, faktor terjadinya penyebab kekerasan terhadap anak dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu:³⁸

- 1) Faktor Orang Tua

Orang tua menjadi faktor paling utama dalam pengaruh keberlangsungan tumbuh dan kembang anak dalam kehidupannya sehari-hari. Orang tua yang pada masa kecil mengalami penganiayaan atau kekerasan hingga menderita gangguan mental, memiliki efek samping yang sangat berbahaya seperti mengalami gangguan emosi, mengidap gangguan jiwa, pecandu narkoba dan lain-lain. Ketika mereka membina sebuah rumah tangga maka sudah barang tentu anak cenderung menjadi target dari kekesalan orang tua sebagai bentuk tempat meluapkannya emosi yang menjadikan anak merasa takut dan tidak bisa menjadi

³⁷Putri Asyhraf, *Implementasi Hak Anak Korban Kekerasan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Banda Aceh: Sarjana Uin Ar-Raniry 2020), hlm. 31.

³⁸Wawancara dengan Isnaniah, Koordinator Perlindungan Khusus Anak DP3A Aceh, Tanggal 30 September 2021.

dirinya sendiri hingga takut untuk bersosialisasi dan berpartisipasi dalam lingkungan sekitar.³⁹

2) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi juga berdampak besar terhadap pengaruh orang tua dalam mendidik anak terlebih lagi pada masa pandemi ini. Permasalahan ekonomi sering kali menjadi faktor utama penyebab terjadinya kekerasan rumah tangga (KDRT). Oleh sebab itu, banyak para orang tua kehilangan pekerjaan hingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada anak.

Efek pandemi Covid-19 menjadi parameter yang cukup mengerikan bagi sebagian orang tua yang masih sangat bergantung pada pekerjaan mereka, banyak dari mereka yang terkena PHK secara sepihak dari perusahaan dikarenakan terkena dampak terhadap omset pendapatan perusahaan, terlebih lagi orang tua yang mencari nafkah dengan berjualan mereka sangat merasakan dampak yang diterima pada masa pandemi dengan tidak adanya konsumen yang membeli barang dagangan mereka.

3) Faktor Relasi Kuasa

Dalam berkeluarga bukan tidak mungkin terdapat adanya perbedaan derajat antara laki laki dan perempuan yang masih mendarah daging dalam problematika kehidupan masyarakat. Laki-laki yang masih dianggap sebagai penguasa sedangkan perempuan dan anak anak dianggap tidak punya hak untuk mengekspresikan unek-unek serta kehendaknya. Akibatnya laki-laki dapat berbuat semena-mena terhadap istri dan anak yang dianggap sebagai orang yang lebih lemah.

³⁹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Cet-3, (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 35.

4) Faktor Sosial

Dalam ranah sosial, anak memang sangat rentan mengalami berbagai tindak kekerasan, kaena mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah. Selain itu keadaan anak-anak dalam usianya yang masih muda dan tak berdaya sangat mudah menjadi sasaran kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, diskriminasi, dan lain-lain.⁴⁰

Keadaan keluarga yang kurang mampu dalam masyarakat menjadi perbedaan pandangan di masyarakat sehingga melahirkan tekanan nilai materialistis.⁴¹ Anak-anak dalam hierarki sosial berada pada tangga terbawah yang tidak memiliki hak apapun, sedangkan orang dewasa dapat melakukan apapun kepada anak-anak, seperti menghukum anak dengan mengurungnya di kamar mandi atau menyiram anak dengan air, serta memukul anak jika nakal. Anak-anak memiliki potensi dan merupakan tunas sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki ciri dan peran strategis serta sifat khusus yang menjamin keberlangsungan bangsa dan bernegara harus dipenuhi kebutuhan serta hak-haknya dalam bertumbuh kembang layaknya orang dewasa.

⁴⁰Rabiah Al Adawiah, Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, *Jurnal Keamanan Nasional*. Vol. I No. 2 2015, hlm. 282.

⁴¹Abdul Ghofur, *Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Rt 03 Rw 06 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan)*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2020), hlm. 28.

C. Dasar Hukum Larangan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 negara menyatakan dan mempertimbangkan untuk menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Secara spesifik tidak dijelaskan bahwa negara melarang adanya bentuk tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, namun negara menetapkan tanggung jawab kepada orang tua terhadap anak, maksudnya ialah dalam menetapkan tanggung jawab itu tidak boleh dengan adanya tindak kekerasan. Menjadi orang tua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral, orang tua bertanggung jawab penuh untuk memberi makan, tempat tinggal, memberikan kesehatan dan mendidik anaknya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.

Orang tua dapat memerintah anak dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu bila ayah atau ibu yang sedang

menjalankan kekuasaan orang tua mempunyai alasan yang kuat bahwa mereka tidak puas atas perbuatan anaknya.⁴² Sebenarnya batas antara belum dewasa dengan yang sudah dewasa tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun anak belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum seperti berdagang dan sebagainya, meskipun mereka masih belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum.⁴³

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, khususnya di dalam keluarga, pada hakikatnya bersifat pribadi. Hal ini didukung pula oleh persepsi masyarakat bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga adalah persoalan interen keluarga dan tidak layak

⁴²Tedy Sudrajat, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 54, Th. xiii (Agustus, 2011), hlm. 115.

⁴³Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 18.

untuk dicampuri. Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak, sehingga budaya kekerasan fisik terhadap anak tetap berlangsung dan kelangsungan hidup anak menjadi lebih terancam. Menyikapi tentang adanya tindak kekerasan terhadap anak tersebut mengacu pada ketentuan Pasal (5) yang menyatakan:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; d. penelantaran rumah tangga”.

Berpangku pada pasal diatas dapat memberikan pemahaman pada siapapun yang berada dalam lingkup keluarganya untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Pernyataan bahwa anak adalah hak milik orang tua yang boleh diperlakukan semaunya dengan alasan yang menurut orang tua masuk akal menjadi paradigma yang sudah biasa dikalangan masyarakat.

Paradigma tersebut sebenarnya ialah suatu hal yang keliru, menganggap anak tidak memiliki hak dan harus selalu menurut kepada orang tuanya.⁴⁴ Sudah pantasnya orang tua menyadari bahwa anak pun memiliki hak asasi seperti manusia dewasa lainnya yang harus dihargai. Anak memiliki hak-hak yang perlu ditegakkan, antara lain seperti hak layak hidup, hak untuk tumbuh, berkembang dan memperoleh perlindungan serta ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut nasibnya sendiri sebagai anak.

⁴⁴Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia...*, hlm. 120.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) dijelaskan mengenai perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini jelas dinyatakan bahwa anak memiliki kewajiban untuk dilindungi serta dilarang untuk disakiti dan harus mendapat perlindungan dari orang sekitar khususnya orang terdekat anak.

Dalam realitanya masyarakat Indonesia masih hidup budaya eksploitasi terhadap anak seperti anak yang dieksploitasi sebagai pengemis, anak dipekerjakan, dilacurkan, diperdagangkan, dan dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan orang dewasa.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, meyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Ketika menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar penyusunan Undang-Undang ini. Diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga

negaranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam melaksanakan perlindungan dan pembinaan terhadap anak, maka diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih kuat dan memadai, oleh karena itu negara memerlukan relasi serta koordinasi dari kelembagaan pemerintahan seperti DP3A yang bertugas untuk mencegah serta mengupayakan penanggulangan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan.

Selain itu, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

4. Hukum Islam

Islam tidak menganjurkan para orang tua untuk mendidik anak dengan cara kekerasan seperti menghukum anak yang melakukan kesalahan. Namun bila anak melakukan tindak kesalahan orang tua berhak untuk menghukum anak, tapi dengan batasan-batasan tertentu dengan tidak menganiaya hingga

menimbulkan bekas luka dan tidak boleh memukul bagian kepala dan wajah. Islam mengajarkan bahwa dalam mendidik anak diharuskan dengan cara lemah lembut dan penuh kasih sayang.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra. tentang memberikan kasih sayang kepada anak dari kitab sahih bukhari yang berjudul *lu'lu'u wal marjanu fiimattafaqu 'alaihi syaikhan*. Diriwayatkan sebagai berikut:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: تَقْبَلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا تُقْبَلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ

“Suatu hari datang seorang Arab Badui menghadap nabi saw. dan berkata, kalian menciumi anak-anak kalian, sedangkan kami tidak pernah menciumi anak-anak kami. Maka nabi saw. bersabda: “Apakah aku memiliki apa yang telah Allah SWT hilangkan dari hatimu berupa sikap kasih sayang?” (HR. Bukhari).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra. juga diharuskan untuk saling mengasihi yaitu:

قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحْسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَعِنْدَهُ الْأَفْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيمِيِّ، جَالِسًا فَقَالَ الْأَفْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَتَنَظَّرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ^{٤٥}

“Rasulullah saw pernah mencium cucunya Hasan Bin Ali sedangkan disampingnya sedang duduk Al Aqra Bin Haabis At Tamimi, lalu Al Aqra berkata, “Sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium seorang dari mereka sekalipun.” Maka rasulullah saw melihat kepadanya dan bersabda : “Barang siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak

⁴⁵Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim Takhrij & Syarah Hadis*. (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018), hlm. 1066.

akan dikasihi". (HR. Bukhari). Dalam syarah kitab yang sama, diriwayatkan oleh Jarir Bin Abdullah ditekankan kembali dari Nabi saw, beliau bersabda: "Barang siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi." Hadis riwayat Bukhari.

Berdasarkan hadis di atas Islam mengajarkan bahwa anak harus selalu dikasihi dan disayangi. Perbuatan kasar yang diperlakukan kepada anak sangatlah tidak baik untuk keberlangsungan hidup dan kenyamanan anak. Sebagai orang terdekat bagi anak, orang tua dituntut untuk memberikan perhatian, mencurahkan kasih sayang kepada sang buah hati dengan penuh kesungguhan. Begitu pula dengan mengajari anak bagaimana untuk beriman kepada Allah, orang tua menjadi contoh dan tauladan bagi anak dengan mengajak mereka kepada perbuatan-perbuatan yang baik seperti shalat, mengajarkan anak mengaji, berpuasa dan lainnya untuk menanamkan akidah yang baik sejak dini kepada anak. Seperti yang sudah difirmankan oleh Allah pada surah Luqman ayat 13 yaitu:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ^{٤٦}

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Selain memiliki hak-haknya sedari kecil, anak juga harus dipenuhi kewajibannya oleh orang tua seperti menanamkan keimanan kepada Allah. Oleh karena itu Islam yang sedianya sudah mengajarkan kita sedari dahulu bagaimana cara mendidik dan mengasihi anak telah memberikan cara pembelajaran yang

⁴⁶Al-Qur'an Surah Luqman 13 : 21.

baik serta diperlukan oleh anak untuk menjunjung tumbuh kembangnya dengan sehat wal 'afiat.

D. Upaya Tanggung Jawab Pemerintah dan Negara Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam menetapkan peraturan dalam pemerintahan, negara dan pemerintah memiliki hak serta kewajiban dan bertanggung jawab dalam menjalankan peraturan yang ditetapkan. Untuk menjamin serta melindungi hak-hak anak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴⁷ Dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, terdapat beberapa undang-undang hanya mengatur mengenai hal-hal tertentu mengenai anak namun secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adanya penerapan hukum seperti undang-undang memiliki pengaruh terhadap suatu sistem baik dalam bernegara maupun instansi yang berpedoman kepada undang-undang. Kasus kekerasan anak juga termasuk dalam tinjauan undang-undang yang mengatur

⁴⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tentang bagaimana hukum mengatur dan mencegah anak dari korban kekerasan, anak yang sejatinya harus menjadi penerus keluarga dan bangsa tidak mendapatkan perlakuan yang layak dari orang terdekatnya bahkan mereka tidak berani dalam mengungkapkan pemikiran serta hak-haknya.

Peraturan perundang-undangan atau hukum merupakan salah satu upaya yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur tata laksana kehidupan bermasyarakat yang bermartabat. Hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki peranan yang sangat strategis meliputi pergaulan hidup antar warga masyarakat, hubungan antara negara dengan warganya, hubungan antara negara dengan negara dan warga dunia. Hukum sebagai *social control* berarti bahwa keberadaan hukum di tengah kehidupan masyarakat memiliki peran membatasi tingkah laku manusia beserta akibat yang akan diterima jika terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan pembatasan tersebut. Hukum sebagai *a tool of social engineering*, berarti hukum memiliki peranan yang lebih luas yaitu menciptakan perubahan pada masyarakat menuju kehidupan yang terencana dan mengantarkannya pada kehidupan yang lebih baik.

Dalam undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tertuang bagaimana upaya pemerintah dan negara dalam melakukan pencegahan tentang terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu menjamin pemenuhan hak-hak anak yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) yaitu dalam menjamin pemenuhan hak anak, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak anak, dan untuk menjamin pemenuhan hak anak, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak.⁴⁸ Dalam menjalankan kewajibannya, pemerintah dan negara juga berupaya untuk mewujudkan terjadinya daerah yang layak untuk anak, yang juga tertuang dalam Pasal 21 ayat (5) disebutkan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak pemerintah berupaya untuk membangun kabupaten atau kota layak anak.

Dan disinilah peran pemerintah daerah dalam mewujudkan adanya kabupaten atau kota layak anak, dengan didirikannya Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak di tiap-tiap daerah. DP3A berperan penting dalam mewujudkan cita-cita negara dan pemerintah dalam terbentuknya lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak.

Sejalan dengan yang diucapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, tanggung jawab pemerintah juga dituangkan oleh dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada pasal 11 yaitu pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah juga memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut yang disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan ketentuannya, pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; dan menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; serta menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam

⁴⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

rumah tangga.⁴⁹ Hal ini didukung dengan banyaknya kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup domestik pada anak tak jauh dari orang terdekatnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, negara dan pemerintah juga bertanggung jawab serta memberikan fasilitas dalam penyelenggaraan perlindungan anak, seperti yang termaktub dalam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu negara, pemerintah, serta pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Melanjutkan upaya pemerintah dalam pencegahan kekerasan yang terjadi pada anak, pemerintah juga memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau kerabat yang bertanggung jawab terhadap anak, hal ini dijelaskan pada Pasal 23 ayat (1) yang mana negara, pemerintah serta pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Selain menjamin... dan ...mengawasi perlindungan serta pemeliharaan anak, pemerintah juga menjamin hak anak dalam menyatakan pendapatnya, seperti yang tertera dalam Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

⁴⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan Pasal yang sudah diuraikan diatas, pemerintah mengupayakan terjadinya pencegahan terhadap anak yang dilakukan agar tercapai dan terjaminnya kesejahteraan bagi anak diseluruh indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat (1) huruf a, kesejahteraan anak adalah suatu usaha tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁵⁰

Hal ini diselaraskan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh dalam mengembangkan tujuan mereka dalam menegakkan keadilan bagi anak-anak di daerah provinsi aceh maupun kabupaten/kota untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Salah satunya yaitu program Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat atau yang disebut dengan PATBM yang mengajak masyarakat untuk mengenal bagaimana pentingnya kepedulian terhadap anak oleh masyarakat agar lebih mengerti dan paham menjaga anak dalam ruang lingkup keluarga maupun bermasyarakat.

⁵⁰Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

BAB TIGA

UPAYA DP3A DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN YANG TERJADI PADA ANAK

A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A)

1. Sejarah DP3A

Pada tahun 2007, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh saat itu bernama “Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh (Badan PPPA)”, yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Organisasi Badan P3A Provinsi Aceh bermula dari Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Aceh dibentuk dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 Tahun 1999 Tanggal 26 November 1999. Kemudian keberadaan Biro Pemberdayaan Perempuan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, memasukkan Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁵¹

Sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 sesuai dengan penamaannya ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A) yang menangani urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan

⁵¹<https://dinaspppa.acehprov.go.id/>. Diakses melalui situs: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/sejarah>, tanggal 6 Juni 2022.

perempuan dan perlindungan anak dalam Pemerintah Aceh.⁵² Adapun sejak dari awal terbentuknya DP3A Aceh sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut:⁵³

- a. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 Tahun 1999 Tanggal 26 November 1999 tentang Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Aceh;
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, memasukkan Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- c. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- f. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Gubernur Aceh Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja;

⁵²<https://dinaspppa.acehprov.go.id/>. Diakses melalui situs: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/peraturan-gubernur-aceh>, tanggal 3 November 2022

⁵³<https://dinaspppa.acehprov.go.id/>. Diakses melalui situs: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/sejarah>, tanggal 6 Juni 2022.

2. Visi dan Misi

Dalam pelaksanaannya, DP3A Provinsi Aceh memiliki visi yang relevan dengan tugas-tugasnya yaitu “Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih dan Adil dan Melayani”. Melalui visi ini DP3A Provinsi Aceh berupaya untuk mewujudkan daerah aceh yang damai serta sejahtera dan dianggap baik oleh masyarakat. Bersanding dengan visi tersebut DP3A Provinsi Aceh juga memiliki beberapa misi yang harus dilakukan guna mendukung terwujudnya visi tersebut, diantaranya yaitu:⁵⁴

- 1) Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintah yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan
- 2) Memperkuat pelaksanaan syariat islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad *ahlussunnah wal jamaah* yang bersumber dari mazhab syafi'i
- 3) Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsi-prinsip MoU Helsinki
- 4) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum
- 5) Memastikan semua masyarakat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegritasi
- 6) Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan

⁵⁴<https://dinaspppa.acehprov.go.id/>. Diakses melalui situs: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/visi-dan-misi>, tanggal 2 November 2022.

melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan

- 7) Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbaru dalam jangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri sebagai komitmen aceh dalam pembangunan rendah emisi
- 8) Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan
- 9) Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan

Berdasarkan misi DP3A yang sudah diuraikan diatas dapat kita lihat adanya poin penting pada misi ke 1 yaitu “Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintah yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik” dan pada misi ke 4 yaitu “Membangun masyarakat yang berkualitas dan dapat bersaing melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata”, dalam hal ini DP3A ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat guna terciptanya masyarakat yang berideologi luhur dan berkualitas.

3. Tugas Pokok dan Fungsi DP3A Provinsi Aceh

Dalam mencapai tujuannya, DP3A Provinsi Aceh memiliki tugas pokok serta fungsi dalam kelembagaannya. Dimana tugas pokok dari DP3A Provinsi Aceh itu ialah “melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang kualitas hidup perempuan


dan keluarga, pemenuhan anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak.”⁵⁵

Selain mempunyai tugas pokok, DP3A juga memiliki fungsi yaitu diantaranya:⁵⁶

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyediaan data dan informasi gender dan anak;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pemenuhan hak anak;
- d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap perlindungan perempuan dan anak;
- e. Pembinaan UPTD;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4. Struktur Bagan Organisasi DP3A

STRUKTUR DP3A PROVINSI ACEH.⁵⁷



⁵⁵<https://dinaspppa.acehprov.go.id/>. Diakses melalui situs: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/index.php/page/3/uraian-tugas-ppiddpppa>, tanggal 2 November 2022

⁵⁶<https://dinaspppa.acehprov.go.id/>. Diakses melalui situs: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/index.php/page/3/uraian-tugas-ppiddpppa>, tanggal 2 November 2022

⁵⁷<https://dinaspppa.acehprov.go.id/>. Diakses melalui situs: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/struktur-organisasi>, tanggal 6 Juni 2022.

B. Upaya DP3A Provinsi Aceh Mencegah Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ialah satuan perangkat organisasi yang dibawah langsung oleh pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tingkat kekerasan yang terjadi didaerah Aceh dari tahun ketahun semakin menjadi-jadi dan semakin meningkat, terkhusus pada saat terjadinya pandemi Covid-19 kekerasan yang paling banyak terdata ialah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan pelecehan seksual dengan total aduan sebanyak 379 kasus, meningkat 4% dari tahun sebelumnya.⁵⁸ Hal ini terdapat kemungkinan bahwa adanya pihak keluarga yang masih tidak melaporkan kekerasan yang terjadi terhadapnya dikarenakan malu, takut, atau suatu hal lainnya.

Menurut Isnaniah, selaku Koordinator Perlindungan Khusus Anak, menyatakan bahwa:⁵⁹

“Tindak kekerasan yang terjadi pada anak sering kali dilakukan oleh orang terdekat khususnya perlakuan yang diterima dalam ruang lingkup domestik si anak. Dalam rentang tahun 2019 hingga persemester 2021, kekerasan yang terjadi pada anak di Provinsi Aceh terdata sebanyak 1.929 kasus. Tentu saja kejadian ini menjadi hal yang patut di perhatikan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.”

Berikut dilampirkan beberapa data terkait kekerasan yang terjadi terhadap anak di Provinsi Aceh:⁶⁰

⁵⁸Diperoleh dari DP3A Provinsi Aceh, Tanggal 30 september 2021.

⁵⁹Wawancara dengan Isnaniah, Koordinator Perlindungan Khusus Anak, Tanggal 30 September 2021.

⁶⁰Diperoleh dari DP3A Provinsi Aceh, Tanggal 30 September 2021.

| NO | BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK | 2019 | 2020 | 2021 PERSEMESTER JAN - JULI |
|--------------|--------------------------------|------|------|-----------------------------|
| 1 | Kekerasan Psikis | 114 | 134 | 81 |
| 2 | Kekerasan Fisik | 59 | 86 | 54 |
| 3 | Pelecehan Seksual | 166 | 159 | 66 |
| 4 | Sexual (Incess) | 7 | 4 | 6 |
| 5 | Sodomi | 11 | 16 | 2 |
| 6 | Trafficking | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Penelantaran | 57 | 65 | 20 |
| 8 | Eksplotasi Ekonomi | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Eksplotasi Seksual | 1 | 0 | 0 |
| 10 | KDRT | 40 | 61 | 26 |
| 11 | Pemeriksaan | 91 | 87 | 36 |
| 12 | ABH | 29 | 33 | 22 |
| 13 | Hak Asuh Anak | 0 | 6 | 7 |
| 14 | Lain-Lain | 80 | 19 | 21 |
| TOTAL | | 926 | 661 | 342 |

Sumber: Koordinator Data Kekerasan Perempuan Dan Anak DP3A Provinsi Aceh.⁶¹

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa, periode ini masyarakat Aceh sangat krisis akan terjadinya kekerasan yang melibatkan anak, untuk itu diperlukannya upaya dari peran pemerintah untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan yang terjadi terhadap anak agar dapat meminimalisir terjadinya kekerasan dalam ruang lingkup anak. Menurut rekapitulasi data diatas terdapat penurunan atas terjadinya kekerasan terhadap anak yang ada di Provinsi Aceh persemester awal dari bulan Januari hingga bulan Juli pada tahun 2021.

⁶¹Sumber: Diperoleh dari Tiara Sutari, selaku Koordinator Data Kekerasan Perempuan Dan Anak DP3A Provinsi Aceh, Tanggal 30 September 2021.

Menurut Amrina Habibi selaku Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A Provinsi Aceh:

“Dalam ruang lingkup tumbuh kembangnya, orang tua memiliki peran yang amat penting bagi pemenuhan hak anak untuk dapat melindungi anak dari tindak/perilaku kekerasan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan sebagai bentuk pencegahan serta perlindungan yang dilakukan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan terhadap orang terdekat mereka, dan disinilah peran pemerintah daerah yaitu DP3A diperlukan.”⁶²

Terkait hal tersebut DP3A Provinsi Aceh memiliki beberapa upaya pencegahan terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang berpotensi meminimalisir terjadinya kekerasan, yaitu sebagai berikut:⁶³

1. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Suatu upaya yang dilakukan dengan mengajak masyarakat melalui sosialisasi dengan beberapa aktivis yang peduli terhadap isu-isu perlindungan anak dan dinamakan aktivis perlindungan anak berbasis masyarakat. Upaya ini juga dilakukan untuk melatih komunitas, terutama para pemangku kebijakan yang ada di desa atau perangkat kampung seperti geuchik, tokoh-tokoh kampung, ketua pemuda, PKK serta semua perangkat yang dapat menggerakkan kegiatan di desa. Melalui PATBM ini dikenalkanlah peran fungsi keluarga, terutama fungsi pengasuhan yang selama ini masih diabaikan oleh keluarga, yang beranggapan bahwa fungsi pengasuhan itu tanggung jawab guru dan ustadz. Namun pada kenyataannya tidak demikian,

⁶²Wawancara dengan Amrina Habibi, Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A Provinsi Aceh, Tanggal 23 Maret 2022.

⁶³Wawancara dengan Isnaniah, Koordinator Perlindungan Khusus Anak, Tanggal 30 September 2021.

PATBM mengingatkan kembali bahwa fungsi pengasuhan serta tanggung jawab pengasuhan itu bukan hanya ada pada salah satu orang tua baik itu ibu maupun ayah, namun pada keduanya.

2. Sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak

Dalam hal ini pihak DP3A mengenalkan kepada masyarakat apa itu perlindungan anak? Bagaimana anak harus dilindungi? Bagaimana anak harus dipenuhi hak-haknya? Dan masyarakat harus lebih dikenalkan mengenai perlindungan anak yang ada didalam undang-undang. Orang tua terkadang masih menganggap sepele mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anak. Oleh karena itulah masyarakat harus dikenalkan dengan perlindungan anak agar kehidupan anak lebih terjamin kelangsungannya.

3. Mekanisme komunitas aman

Dalam hal ini penyuluhannya hampir serupa dengan PATBM, namun yang membedakannya ialah mekanisme komunitas aman membahas lebih mendalam dikarenakan mencakup kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Dengan mengenalkan tentang kesetaraan gender antara perempuan dan laki laki maupun antara anak dan orang tua. Mayoritas masyarakat masih menganggap bahwa pemangku utama didalam keluarga itu hanyalah laki-laki hingga apapun yang diperintahkan atau diperbuat sudah menjadi hal yang biasa saja didalam keluarga, hingga terjadilah kekerasan yang tanpa disadari seperti meninggikan suara terhadap anak. Dengan adanya komunitas, apabila terjadi adanya kekerasan disekitaran daerah, maka dapat dilakukan upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh komunitas hingga terkontrol. Namun jika permasalahan tersebut masih belum

dapat ditangani, maka dapat dirujuk kepada lembaga layanan daerah yang bersangkutan seperti DP3A.

4. Perlindungan anak terhadap pornografi

Pada perkembangan teknologi masa kini, seperti yang sudah kita ketahui anak sudah tidak asing lagi dengan namanya *gadget* atau *handphone*. Maka tak jarang anak yang masih berada dalam jenjang sekolah terpapar konten pornografi. Untuk itulah DP3A membangun kerjasama dengan seluruh SKPA yang ada diseluruh Provinsi Aceh untuk bergerak dalam pencegahan dan penanganan didalam pornografi. DP3A juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan yang melakukan pengawasan terhadap adanya isu pornografi yang sudah menjamur dikalangan anak-anak melalui *smartphone*. Hasil survey pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Provinsi Aceh yang mengambil sample di Kota Banda Aceh yaitu 5 sekolah unggulan dan 5 sekolah biasa, terdapat anak-anak yang masih dalam jenjang SMP sudah terpapar konten pornografi sehingga ada yang terdapat anak yang sudah terjangkit sampai tingkat *adiksi* (ketergantungan).⁶⁴

5. Sosialisasi terhadap pola asuh yang menyimpang terhadap anak

Melalui unit kerja DP3A dengan adanya dukungan dari UPTD sudah bekerja keras sesuai mandatnya. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri pula bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang juga semakin kompleks. Hambatan dan tantangan tersebut tidak hanya terjadi pada level Provinsi tetapi juga pada level Kabupaten/Kota sehingga diperlukan penanganan yang

⁶⁴Diperoleh dari DP3A Provinsi Aceh, Tanggal 30 September 2021.

terintegrasi dan memastikan keterlibatan aparat gampong dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana pola asuh yang baik bagi anak.

Untuk itulah dikenalkan bagaimana bentuk pola asuh yang baik dan terstruktur hingga masyarakat dapat membedakan bagaimana pola asuh yang cocok untuk anak dan mana pola asuh yang tidak sesuai bagi tumbuh kembang si anak, seperti tidak meninggikan nada suara ketika anak nakal, tidak memukul dan mencubit ketika anak nakal, tidak memaksa anak untuk melakukan hal yang ia tidak bisa sanggupi dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya DP3A tidak serta-merta dilakukan hanya untuk perlindungan anak didalam ruang lingkup domestik saja, namun juga sebagai bentuk pencegahan diruang lingkup publik bagi anak.

C. Efektivitas Pencegahan Terhadap Kekerasan Anak Yang Dilaksanakan DP3A

Perilaku kekerasan atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat bahkan bagi anak itu sendiri. Berdasarkan data tahunan yang dikeluarkan oleh pihak DP3A Provinsi Aceh, terdapat lebih dari 1.929 pengaduan yang terdata dengan bentuk kekerasan yang berbeda-beda, mulai dari kategori kekerasan fisik, psikis hingga pelecehan seksual dan lain-lain.⁶⁵

Dengan adanya DP3A Provinsi Aceh menjadikannya sebagai dinas yang berintegritas untuk memenuhi adanya kebutuhan masyarakat

⁶⁵Diperoleh dari DP3A Provinsi Aceh, Tanggal 3 November 2022.

terhadap kasus yang terjadi didalam kalangan masyarakat baik perempuan maupun anak-anak. Di Aceh sendiri perilaku kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak sudah menjamur, DP3A selaku dinas yang mementingkan hak serta kesejahteraan anak berusaha untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjunjung penuh kenyamanan kehidupan bagi anak di Provinsi Aceh baik di kecamatan maupun kabupaten/kota sehingga menjadi optimal.

Berbicara mengenai efektivitas dari DP3A, dapat kita ambil acuan dari upaya-upaya dari pencegahan DP3A yang sudah di uraikan diatas. Namun dengan hanya melihat dari upaya pencegahannya saja tidak dapat diambil patokan bahwa kinerja dari DP3A sudah optimal, untuk itulah perlu diketahui juga faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi DP3A dalam mewujudkan daerah yang layak bagi anak.

Dikarenakan masih banyaknya dari masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang keberadaan DP3A bahwa dinas ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, maka diperlukan relasi antar masyarakat dan lembaga untuk mensosialisasikan kepada masyarakat apa itu DP3A. Hal inilah yang menjadikan kendala bagi pihak DP3A untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai pendukung masyarakat, selain itu terdapat beberapa faktor penghambat lainnya yang dihadapi oleh DP3A Provinsi Aceh dalam menngoptimalisasikan tugas-tugasnya, diantaranya yaitu:⁶⁶

1. Kurang tanggapnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten/Kota dalam penyuluhan permasalahan terhadap kekerasan anak. Peran yang dilakukan

⁶⁶Wawancara dengan Isnaniah, Koordinator Perlindungan Khusus Anak, Tanggal 30 September 2021.

oleh pemerintah aceh khususnya DP3A Provinsi Aceh masih belum dapat dikembangkan oleh seluruh wilayah Kabupaten/Kota untuk dapat melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh DP3A seperti peran-peran yang disebutkan diatas dikarenakan masih sedikitnya petugas-petugas yang diturunkan ke tiap-tiap daerah.

2. **Responsibilitas masyarakat yang masih kurang terhadap permasalahan anak.** Rasa kepedulian masyarakat masih sangat minim terkait adanya kekerasan yang terjadi terhadap anak disekitar mereka, ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang hanya melihat dan membiarkannya terjadi ketika adanya kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Dikarenakan dalam pandangan masyarakat mereka tidak mau ikut campur terhadap permasalahan kekeluargaan orang lain.
3. **Mayoritas masyarakat takut dan malu untuk mengungkapkan pengaduan ke pihak DP3A.** Masyarakat tidak ingin permasalahan keluarganya diketahui oleh orang lain dan mereka takut serta malu jika permasalahan tersebut menjadi omongan khalayak masyarakat... Oleh karena itu mereka lebih baik memilih untuk diam dan menyimpan permasalahan tersebut untuk tidak diketahui oleh orang lain.
4. **Masih banyak dari sebagian masyarakat atau keluarga yang beranggapan bahwa memukul anak itu adalah suatu hal yang biasa dalam mendidik anak,** hal ini dikarenakan adanya budaya patriarki yang sudah melekat dimasyarakat.
5. **Anggaran yang diperoleh oleh pihak DP3A masih sangat minim terutama untuk perlindungan perempuan dan anak,** dikarenakan kemungkinan dari pihak pengambil kebijakan masih


beranggapan bahwa permasalahan ini bukanlah hal yang menjadi isu utama dalam hal tanggung jawab Pemerintah Daerah sehingga program yang ingin dirancang oleh pihak DP3A menjadi terkendala.

Dapat kita simpulkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap bahwa mendidik anak dengan cara memukul itu masalah hal yang wajar dilakukan dengan alasan bahwa anak akan lebih menurut serta kuat dalam menghadapi lingkungan sekitarnya. Kurangnya rasa kepekaan dalam masyarakat menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam proses kinerja dari DP3A Provinsi Aceh. Melihat dari data riil diatas terdapat adanya penurunan yang terjadi terhadap kekerasan yang menimpa anak, menurut Isnaniah Koordinator Perlindungan Khusus Anak DP3A Provinsi Aceh menyatakan bahwa penurunan tersebut terjadi karena adanya beberapa pihak keluarga yang malu untuk melaporkan kasus yang terjadi dalam keluarga mereka serta tidak ingin menjadi buah bibir dikalangan masyarakat sekitar.

Menurut analisis penulis, berdasarkan upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh DP3A dapat dijalankan lebih rutin sehingga kegiatan tersebut dapat menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat untuk memberikan laporan atau keluh kesahnya kepada pemerintah khususnya DP3A, dengan demikian masyarakat merasa lebih mendapat support dari pemerintah. Hal ini juga yang menjadi perhatian untuk memfokuskan terlaksananya upaya pencegahan DP3A di daerah Kabupaten/Kota agar dapat mengoptimalkan peran yang dilaksanakan.

Dapat dikatakan dalam pelaksanaan tugasnya, upaya yang dilakukan oleh pihak DP3A belum efektif dalam melakukan upaya terhadap pencegahan yang terjadi kepada anak. Dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang masih belum sadar dan mengerti akan

adanya hukum yang mengatur tentang kekerasan terkait pola asuh anak. Dalam melaksanakan penyuluhan di daerah Kabupaten/Kota, DP3A Provinsi Aceh dapat lebih memperhatikan atas terlaksananya pencegahan yang dilakukan oleh dinas kabupaten/kota agar tidak hanya dilaksanakan di kabupaten dan kota saja namun juga perlu dilaksanakan ke tingkat desa. Dan terlebih minimnya sumber daya masyarakat yang masih kurang di tiap daerah Kabupaten/Kota menjadi salah satu kekurangan yang patut diperhatikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak agar dapat lebih memperhatikan terpenuhinya petugas yang bertugas di tiap daerah, dengan adanya upaya tersebut dapat mengurangi terjadinya tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas penulis berkesimpulan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak oleh DP3A masih belum efektif.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab terdahulu, dapat ditemukan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini, yang diuraikan dalam poin berikut:

1. Hasil analisa peneliti menemukan bahwa terdapat 5 (lima) upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan sebagai pencegahan terhadap kekerasan anak yang terjadi didalam keluarga. *Pertama*, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM). *Kedua*, sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak. *Ketiga*, mekanisme komunitas aman. *Keempat*, perlindungan anak terhadap pornografi. *Kelima*, sosialisasi terhadap pola asuh yang menyimpang terhadap anak.
2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih belum efektif, dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya yaitu, *pertama*, kurang tanggapnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyuluhan permasalahan terhadap kekerasan anak dikarenakan minimnya petugas yang ditempatkan. *Kedua*, tanggungjawab masyarakat yang masih kurang terhadap permasalahan anak. *Ketiga*, mayoritas masyarakat takut dan malu untuk mengungkapkan pengaduan ke pihak DP3A Provinsi Aceh. *Keempat*, masih banyak dari sebagian masyarakat atau keluarga yang beranggapan bahwa memukul anak itu adalah suatu hal yang biasa dalam mendidik anak, dan *Kelima*, anggaran yang diperoleh oleh pihak DP3A

Provinsi Aceh masih sangat minim terutama untuk perlindungan perempuan dan anak.

B. Saran

Terkait permasalahan dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah khususnya Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan serta peduli terhadap DP3A, bahwa dengan adanya penyuluhan dari DP3A dapat meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua atau kerabat dekatnya. Diharapkan bagi masyarakat, untuk dapat lebih kritis terhadap hal-hal yang diperlukan oleh anaknya serta lebih mengenali dan mempelajari bagaimana caranya mendidik anak dengan tanpa adanya kekerasan dan juga orang tua diharapkan untuk mengerti hak-hak dan kewajiban anak.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti konteks yang sama dengan penulis teliti, agar dapat mengkaji lebih dalam tentang kasus-kasus yang sangat rawan terjadi pada anak, seperti sodomi, penelantaran anak, pemerkosaan anak, anak yang berhadapan dengan hukum dan lain sebagainya, dan upaya hukum yang dilakukan di daerah Provinsi Aceh. Serta dapat menelaah kembali jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Bunga Febriyanti, Dkk, *Ketidakadilan Kesetaraan Gender Yang Membudaya*. (Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 2018).
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Sahih Bukhari Muslim Takhrij & Syarah Hadis*. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018.
- Adawiyah, Noviya, dkk, *Klasterisasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Berdasarkan Algoritma K-Means*, *Generation Journal* Vol.5 No.2. Juli 2021.
- Al Adawiah, Rabiah, *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*, *Jurnal keamanan nasional* Vol. I No. 2, 2015.
- Alfarisi, “Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)”, Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry 2014.
- Ali, Zanuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ali Muhammad, Rusli, dan Dedy Sumardi, *Konflik Dan Kekerasan Solusi Syariat Islam*, Cet 1, Banda Aceh: Dinas Syariah Islam, 2014.
- Anjari, Warih, *Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan*, *E-Jurnal Widya Yustisia*, Vol.1 No.1. April 2014.
- Anis, Muhammad, *Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)*, *Jurnal Al-Qadau*, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018.
- Andhini, Alycia Sandra Dina, dan Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia*, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Produser Penelitian*. Jakarta: PT Pustaka Setia, 2002.
- Asyraf, Putri, “Implementasi Hak Anak Korban Kekerasan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak (studi kasus Pengadilan Negeri Jantho)”, Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry 2014.

- Ayu Mustikasari, Nadia, dan Dewi Rostyaningsih, *Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang*, Semarang : Departemen Administrasi Publik, 2019.
- Dewi Indah Susanty, Nur Julqurniati. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Flores Timur*, Jurnal SOSIOKONSEPSIA Vol. 8, No. 02, 2019.
- Dewi, Septiani Kumala, “Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian Di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara)”, Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Emster, Melissa Von, dkk, *Sistem Informasi Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak pada DP3A Kota Ternate Berbasis Website dengan Menggunakan PHP dan Mysql*, Jurnal Ilmiah Manajemen Informatika & Komputer. Volume 1 No 1, Maret 2021.
- Endah Hyoscyamina, Darosy, *Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak*, Jurnal Psikologi Undip Vol. 10, No.2, Oktober 2011.
- Fahmi, Agus, *Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Proses Pembelajaran*, Jurnal Visionary (VIS) Volume 6 Nomor 1, April 2021.
- Fajrina, Riska, “Efektivitas Lembaga Penampungan Anak Dalam Melindungi Anak Terlantar Menurut Hukum Islam (Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat)”, Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry 2015.
- Fitriani, Rini, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- Ghofur, Abdul, “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Rt 03 Rw 06 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan)”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2020.
- Hanapi, Agustin, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh : Jami’ah Ar Raniry, 2014.
- Harnoko, B. Rudi, *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Muwazah, Vol. 2, No. 1, Juli 2010

- Khusni, Moh Faishol, *Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam*, Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, Vol. 2. No. 2. Desember 2018.
- Lestari, Oni Dewi, dkk, *Perancangan Sistem Pelaporan Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Dp3a Kota Tanjungbalai*, Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Vol. 1 No. 2, Juni 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Masyhurah, dkk, *Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 1, Maret 2021.
- Manon Andini, Thathit, dkk, *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang*, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2 No. 1, Februari 2019.
- Mentari Putri, Annora, dan Agus Santoso, *Persepsi Orang Tua Tentang Kekerasan Verbal Pada Anak*, Jurnal nursing studies, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012.
- Nurhayati, Tri Kurnia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, cet ke-2 jakarta: Eska Media, 2003.
- Pendidikan Nasional, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Putra Eshardiansyah, Raka, dkk, *Algoritma C4.5 Untuk Klasifikasi Jenis Kekerasan pada Anak*, Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI) Volume 5 Nomor 2, September 2021.
- Rahmi, Mutia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi terhadap putusan nomor 236/Pdt.G/2019/MSBna)", Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry 2016.
- Risma, Devi, Dkk, *Hubungan Tingkat Pendidikan Orang Tua Dengan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak*, Educhild Vol. 7 No. 2 Tahun 2018.
- Safitra, Linda, dkk, *Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bengkulu*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 4, No.1, Desember 2019.
- Sakinah, Nabilah, "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19", Malang: Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim 2017.

- Sukmanita, "Penyelesaian Kasus Pemerksaan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Dp3a Sarolangun)", Jambi: Sarjana Uin Sulthan Thaha Saifuddin 2021.
- Solihin, Lianny, *Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga*, Jurnal Pendidikan Penabur - No.03 / Th.III / Desember 2004.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Sudrajat, Tedy, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 54, Th. xiii Agustus, 2011.
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Cet-3, Jakarta: Kencana, 2016.
- Swadesi, Utari, dkk, *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 16, Nomor 1, Juli 2020.
- Teja, Mohammad, *Pelindungan Terhadap Anak Telantar Di Panti Asuhan. Kesejahteraan Sosial*. Vol. VI, No. 05/I/P3DI/Maret/2014.
- Tumengkol, Meivy R, *Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*, *Jurnal Holistik*, Tahun IX No. 17 / Januari Juni 2016.
- Yumira, Cut, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologi Anak di Kota Subulussalam", Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry 2015.
- Yusuf, M, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak, *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 20, No.29, Januari-Juni 2014,
- Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
 Nomor: 5949/Uin.08/FSH/PP.00.9/12/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

Menetapkan :

Perlama :

Menunjuk Saudara (i)
 a. Dr. Soraya Devy, M.Ag
 b. Mustem, S.Ag., MH.

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Novriansyah

N I M : 170101037

Prodi : HK

J u d u l : Peran DP3A dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempu dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenken kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 21 Desember 2021

Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@jar-raniry.ac.id

Nomor : 4435/Un.08/FSHL/PP.00.9/09/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala DP3A

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NOVRIANSYAH / 170101037**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jln. Putri meurendam Dewi, Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Upaya DP3A dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak dalam keluarga**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 September 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Desember
2021

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Novriansyah
 Nim : 170101037
 Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
 Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 13 November 1999

Alamat : Jln. Putri Meurendam Dewi Kec. Syiah Kuala Kota
 Banda Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : MIN No. 444 Kota langsa
 SMP/MTS : MTS Ulumul Quran Kota Langsa
 SMA/MA : MA Ulumul Quran Kota Langsa
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ORANG TUA

Nama ayah : Ismed Jefri
 Nama Ibu : Rosmaniah., SKM.
 Pekerjaan Ayah : Tidak Ada
 Pekerjaan Ibu : PNS
 Alamat : Gampong Geudubang Aceh Kec. Langsa Baro Kota
 Langsa

Banda aceh, 21 Desember 2022

Penulis,

AR - RANIRY

Novriansyah